

TERMINAL - PENYELENGGARAAN

2013

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2013/NO. 6 TLD 21 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-30

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
TERMINAL.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas terminal yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan; dan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat, maka diperlukan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal yang lebih mantap, jelas dan tegas;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu maka di bangun dan diselenggarakan terminal. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kawasan terminal serta pengaturan dan pengendalian penggunaan fasilitas terminal ditujukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif dan efisien.
 - Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Penyelenggaraan Terminal, Fungsi, Klasifikasi, Dan Tipe Terminal, Terminal Penumpang, Terminal Barang, Penggunaan Tempat Usaha Dan Fasilitas Terminal Untuk Menjalankan Usaha Terminal, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup
 - Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu maka di bangun dan diselenggarakan terminal. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kawasan terminal serta pengaturan dan pengendalian penggunaan fasilitas terminal ditujukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif dan efisien.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Oktober 2013.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 6.
- Penjelasan : 4 hlm